

YUDISIALISASI DAN LIMITASI HUKUM ISLAM

Cerai Talak di Pengadilan Agama di Lombok

Mohamad Abdun Nasir

Universitas Islam Negeri Mataram

email: m.a.nasir@uinmataram.ac.id

Heru Sunardi

Universitas Islam Negeri Mataram

email: herusunardi@uinmataram.ac.id

Abstract

Male repudiation (cerai talak) at religious courts reveals important changes in contemporary practice of Islamic law in Indonesia. This paper addresses two salient features of repudiation, namely judicialization and limitation. Based on empirical studies at the religious courts in Lombok, this study gathered the data on repudiation through observation, interview and documentation. The data shows changing practice and meaning of Islamic marital dissolution due to judicialization, that is an administrative and bureaucratic processes of legal settlement at religious courts. Upon the introduction and application of modern codification of Islamic law, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) enacted by Presidential Decree No. 1/1991 and Religious Judicature Act No. 7/1989 at religious courts, the influence of fiqh on Islamic divorce has diminished significantly. Such application not only creates judicialization but also causes limitation on the number of male repudiation, outnumbered by female-initiated divorce (cerai gugat). Talak, which is male domain under the conception of fiqh, is now a contested terrain by legal actors, such as men (husbands), women (wives) and judges. Consequently, judicialization of talak has reduced not only male power but also its practice at the religious courts.

[Cerai talak di pengadilan agama mencerminkan perubahan-perubahan penting dalam penerapan hukum Islam kontemporer di Indonesia. Artikel ini membahas dua fenomena mengemuka praktik talak, yaitu yudisialisasi dan limitasi. Berangkat dari penelitian empiris di pengadilan agama di Lombok dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini meyingkap pergeseran pemaknaan dan praktik talak kontemporer. Hal ini disebabkan oleh yudisialisasi, yaitu proses administrasi dan birokratisasi penyelesaian perkara di pengadilan agama. Pasca diperkenalkannya kodifikasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 maupun Undang-undang Peradilan Agama No. 7/1989, pengaruh fikih dalam hukum perceraian Islam berkurang secara signifikan seiring dengan pemberlakuan kodifikasi di pengadilan agama. Implikasinya bukan saja pada yudisialisasi, akan tetapi juga limitasi talak, yakni terbatasnya perkara cerai talak dibanding cerai gugat. Talak yang dalam norma fikih menjadi domain kuasa suami yang hampir mutlak, kini dalam praktiknya di pengadilan agama menjadi wilayah yang dikontestasikan oleh para aktor hukum, baik suami, istri maupun hakim sehingga berdampak pada limitasi talak, baik dari segi kuantitas perkara maupun kuasa suami dalam penyelesaian cerai talak.]

Kata kunci: *yudisialisasi, limitasi, talak, pengadilan agama, Lombok*

A. Pendahuluan

Salah satu bidang hukum keluarga Islam yang mengalami banyak pergeseran dan perubahan makna dan praktik adalah cerai talak, terutama yang terjadi di pengadilan agama saat sekarang. Perceraian di pengadilan agama dibedakan menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat adalah *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H

perceraian yang diinisiasi oleh istri. Istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Kebalikan dari cerai gugat adalah cerai talak. Suami bertindak sebagai pemohon yang mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama terhadap istrinya sebagai termohon. Angka cerai talak yang diinisiasi oleh suami jumlahnya lebih sedikit dibanding cerai gugat

yang diajukan oleh istri (meskipun jumlah keduanya menduduki perkara tertinggi di pengadilan agama secara nasional). Padahal suami, menurut konvensi hukum Islam (*fiqh*), memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibanding istri dalam hal perceraian. Namun angka statistik perkara perceraian di pengadilan agama menunjukkan fenomena sebaliknya.

Menurut data perceraian nasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA),¹ jumlah total permohonan talak secara nasional tahun 2010 mencapai 94.099 perkara. Dua tahun berikutnya, jumlah permohonan talak yang masuk di pengadilan agama seluruh Indonesia tahun 2011 mencapai 99.566 dan 107.805 pada tahun 2012.² Tahun 2016, Badilag mencatat kenaikan angka talak menjadi 128.401, sementara angka cerai gugat mencapai 314.515.³ Di Lombok, data perkara tahun 2016 menunjukkan fenomena yang relatif sama, dimana jumlah perceraian sangat tinggi. Pengadilan Agama Mataram, misalnya, mencatat sebanyak 167 perkara talak, sementara cerai gugat berjumlah 434.⁴ Di Lombok Barat, perkara cerai talak pada tahun yang sama berjumlah 158 dan cerai gugat 476,⁵ sedang di Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah, jumlah cerai talak mencapai 147 dan gugat 705.⁶

Data statistik perceraian di atas menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Namun belum ada studi yang secara khusus membahas cerai talak dari sudut pandang yang *genuine*, yaitu dengan menganalisis aspek yudisialisasi serta implikasi empirisnya bagi praktik talak di pengadilan agama. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam dan kritis praktik talak kontemporer di pengadilan

agama di Lombok dan mengeksplorasi pola-pola perubahan dan pergeseran yang terjadi di dalamnya. Talak menjadi pintu masuk untuk memahami lebih mendetail reformasi dan reinterpretasi hukum Islam dari fikih dan transformasinya ke dalam hukum positif negara, praktiknya di pengadilan agama dan implikasinya bagi penerapan talak yang cenderung menyempit sehingga kuantitas kasusnya lebih sedikit dibanding dengan cerai gugat.

Studi ini menemukan dua pola utama praktik talak di pengadilan agama di Lombok, yaitu yudisialisasi dan limitasi. Yang pertama merujuk kepada sebuah proses penyelesaian sengketa keluarga dimana suami bertindak sebagai pemohon untuk menceraikan istrinya, sementara yang kedua, sebagai akibat yudisialisasi, menunjuk kepada penyempitan talak baik dari segi jumlah perkara maupun kuasa suami untuk menyelesaikan sengketa keluarga, sebagaimana yang telah digariskan dalam fikih. Yudisialisasi bukan semata proses-proses dan teknis penyelesaian perkara di pengadilan yang dipengaruhi oleh sistem beracara dan bersifat *technical*, akan tetapi juga mempengaruhi substansi, makna dan praktik perceraian talak. Konsekwensinya, talak mengalami reduksi dan limitasi yang secara signifikan bukan saja berpengaruh terhadap angka cerai talak (dibanding cerai gugat), akan tetapi juga menggeser dominasi dan peran suami dalam penyelesaian konflik pernikahan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini misalnya dilakukan Mustafa dan Mansyur tentang *li'an* (tuduhan berzina) sebagai alasan perceraian,⁷ Fahriyanti tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh istri dan akibat perceraian terhadap status anak dan harta bersama,⁸ dan

¹ Data perceraian semua di pengadilan agama di Indonesia bisa dilihat di situs Badilag, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

² *Ibid.*

³ Lihat data lengkap di "Data Perkara PA tahun 2015.pdf", *Google Docs*, https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WamxkRVNtT3hBOW8/view?usp=embed_facebook, diakses 25 September 2017.

⁴ Lihat dan unduh laporan tahunan Pengadilan Agama Mataram di *PA Mataram*, <http://pa-mataram.go.id/m/>, accessed 24 Sep 2017.

⁵ *PA Giri Menang*, <http://pa-girimenang.go.id/>, accessed 24 Sep 2017.

⁶ Lihat dan unduh laporan tahunan Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah, di <http://pa-praya.go.id/> diakses pada tanggal 24 September 2017.

⁷ Abdullah Mustafa dan Zainuddin Mansyur, *Eksistensi Li'an sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama se Pulau Lombok* (Mataram: Lemlit IAIN Mataram, 2010).

⁸ Nurmala Fahriyanti, "Putusan Cerai Gugat di Kota Mataram NTB 2007-2011: Tinjauan Yuridis-Sosiologis", *Tesis Magister Studi Hukum Keluarga Islam* (Mataram: Pascasarjana IAIN Mataram, 2012).

Nasir tentang dominasi dan resistensi dalam cerai gugat.⁹ Dalam konteks yang lebih luas, Yasin menulis tentang perkawinan Islam Sasak,¹⁰ dan Platt mengkaji agensi perempuan dalam perkawinan adat Lombok.¹¹ Penelitian lainnya tentang talak di luar Lombok namun relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Annas,¹² Hamad,¹³ dan Susilawati, Abadi dan Mahmud¹⁴ tentang berbagai macam aspek dalam pembayaran nafkah iddah pasca talak, dan Rahmainy dan Rahmawati tentang gugatan balik (rekonvensi) istri dalam cerai talak.¹⁵ Dua penelitian tentang taklik talak dilakukan masing-masing oleh Yusuf dan Chaer¹⁶ dan Bariah dan Hermawan.¹⁷ Meski terdapat persinggungan dengan penelitian-penelitian tersebut, yaitu mengkaji cerai talak, pengadilan agama dan hukum keluarga di Lombok, akan tetapi studi ini memiliki fokus kajian yang berbeda, sebagaimana dijelaskan di muka.

Data penelitian ini diperoleh dari kasus-kasus cerai talak di empat pengadilan agama di Lombok, yaitu Mataram, Giri Menang (Lombok Barat), Praya (Lombok Tengah), dan Selong (Lombok Timur). Dengan mengikuti metode pengumpulan data jenuh,¹⁸ yaitu pengumpulan data berhenti ketika tidak ditemukan data baru yang berbeda dengan yang telah didapatkan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kasus talak akan tetapi hanya dua contoh kasus saja yang akan ditampilkan dan dianalisis di sini. Keduanya memiliki pola yang berbeda dan mewakili kasus-kasus serupa lainnya. Ada banyak perkara talak yang ditemukan yang

memiliki kemiripan dari segi alasan, proses penyelesaian maupun putusan akhir sehingga tidak perlu ditampilkan semua. Pola-pola yang sama sangat mungkin karena penyelesaian perkara dipengaruhi oleh prosedur dan tata cara yang seragam. Dengan analisis dan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak bermaksud mensurvei keseluruhan perkara talak, namun mencari sampel berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu kemudian dianalisis berdasarkan perspektif teoritis penelitian tentang relasi (hukum) Islam dan negara, otoritas dan birokratisasi hukum Islam. Untuk mendalami perkara yang dikaji, peneliti tidak saja melakukan wawancara mendalam terhadap para pihak yang terlibat, seperti hakim, suami, istri, panitera dan saksi, akan tetapi juga menghadiri sidang-sidang perkara talak untuk memantau setiap tahap dalam proses penyelesaiannya.

Pada bagian selanjutnya akan disajikan perspektif teoritis untuk memahami terjadinya pola-pola pergeseran dan perubahan talak, potret umum pengadilan agama di Lombok dan kasus-kasus hukumnya, serta analisis dua contoh kasus cerai talak yang merefleksikan pola yudisialisasi dan limitasi. Di bagian penutup, disajikan kesimpulan yang menegaskan kembali argumen dan temuan-temuan penting studi ini serta keterbatasannya dan peluang riset lanjutan yang bisa dilakukan.

B. Penerapan Hukum Islam di Pengadilan Agama

Bagian ini merupakan kerangka teoritis untuk memahami munculnya perubahan pola-

⁹ Mohamad Abdun Nasir, "Islamic Law, Domination and Resistance: Women Judicial Divorce in Lombok", *Asian Journal of Social Science*, 44 (2016), hlm. 78-103.

¹⁰ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2010).

¹¹ Maria Platt, "Patriarchal Institution and Women's Agency in Indonesian Marriages: Sasak Women Navigating Dynamic Marital Continuums," *PhD Dissertation* (Monash, Australia: La Trobe University, 2010).

¹² Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10:1 (2017), hlm. 1-12.

¹³ Muchammad Hammad, "Hak-hak Perempuan Pasca Cerai: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7:1 (2016), hlm. 17-28.

¹⁴ Eka Susilawati, Moh. Masykur Abadi dan M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 8:2 (2014), hlm. 374-393.

¹⁵ Linda Rahmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talaq) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure* 2:2 (2017), hlm. 299-315.

¹⁶ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Ta'lik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Rumah Tangga", *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 10:2 (2017), hlm. 262-284.

¹⁷ Oyah Bariah dan Iwan Hermawan, "Analisis Putusan PA Karawang tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta'lik Talak", *al-Afkar* 1:1 (2018), hlm. 182-195.

¹⁸ Metode pengumpulan data ini masuk kategori *non-probability sampling*. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 218-221.

pola cerai talak di pengadilan agama yang berbeda dengan cerai talak yang murni atas dasar fikih. Perbedaan itu terkait prosedur maupun substansi dan makna talak. Legislasi hukum Islam ke dalam hukum positif (*siyash syar'iyah*), terutama hukum keluarga dan status perseorangan, di negara-negara Islam memberi dampak yang besar bagi praktik hukum keluarga Islam kontemporer. John L. Esposito berargumen bahwa reformasi hukum keluarga Islam telah mengubah dan menguatkan status hukum bagi perempuan serta kedudukan mereka di masyarakat.¹⁹ Meski elemen bias gender masih belum terkikis habis dalam hukum keluarga Islam, namun menurut sejarawan hukum Islam Judith E. Tucker, reformasi kontemporer hukum keluarga Islam telah menawarkan ruang yang lebih banyak bagi perempuan dibanding yang diberikan oleh fikih untuk menegosiasikan persoalan keluarga.²⁰ Dua perspektif sarjana tersebut membantu memahami fenomena tingginya angka cerai gugat dibanding dengan rendahnya cerai talak. Di Indonesia, reformasi hukum Islam dalam konteks hukum positif bisa dilacak akarnya mulai era 1970-an dan terus berlangsung hingga dekade 2000-an,²¹ bahkan berlanjut hingga sekarang dan mencakup bidang hukum yang lebih luas di luar hukum keluarga, seperti hukum ekonomi dan perbankan syari'ah.²²

Peradilan, termasuk di dalamnya pengadilan agama, merupakan institusi negara yang sangat penting posisinya seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum dan berbarengan pula dengan semangat negara sebagai negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara absolut atau otoriter. Dalam pandangan Martin Shapiro dan Alec S. Sweet, mustahil mengkaji problematika

sosial dengan tanpa melihat hukum dan peradilan.²³ Dalam konteks hukum Islam, negara, menurut Wael B. Hallaq, menjadi salah satu sumber otoritas hukum Islam karena keputusan yang diberikan melalui pengadilan agama memiliki implikasi hukum yang mengikat.²⁴ Dominasi peran negara sedikit banyak mengubah praktik hukum keluarga Islam. Dengan mengintegrasikan talak dalam domain dan kompetensi pengadilan agama, maka "yudisialisasi" talak, yaitu menjadikan talak sebagai bagian dari proses yudisial penyelesaian hukum di pengadilan, tidak terhindarkan. Pengalaman para aktor hukum baik pemohon (suami), termohon (istri) maupun penegak hukum (panitera dan hakim) menjadi penting untuk diungkap dan dikaji guna memahami aspek praktis institusionalisasi dan yudisialisasi talak.

Lebih sedikitnya kasus cerai talak dibanding dengan cerai gugat menimbulkan persoalan menyangkut otoritas laki-laki—yang dalam konteks fikih memiliki kuasa sangat besar—dan menyempitnya praktik perceraian, khususnya talak. Menurut salah seorang informan, kasus talak yang terjadi di luar pengadilan agama di Lombok jumlahnya sangat besar.²⁵ Namun, data di pengadilan agama di Lombok, dan juga data nasional, menunjukkan fakta yang sebaliknya, yakni jumlahnya lebih sedikit dibandingkan cerai gugat, sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Secara doktriner, menurut ketentuan norma fikih, suami memiliki hak istimewa dalam memutuskan ikatan perkawinan, yaitu melalui talak. Dengan talak, mereka berwenang untuk menceraikan istri, bahkan secara sepihak, dengan syarat talak tersebut diucapkan dengan sadar dan tidak di bawah ancaman. Hak istimewa (*privilege*)

¹⁹ John L. Esposito with Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law, second edition* (New York: Syracuse University Press, 2002), hlm. 157.

²⁰ Judith E. Tucker, *Women, Family and Gender in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 130-132.

²¹ Mohamad Abdun Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004).

²² Jan Michiel Otto, "Sharia and National Law in Indonesia," in Jan Michiel Otto (ed.), *Shari'a Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm. 433-490.

²³ Martin Shapiro and Alec Stone Sweet, *On Law, Politics and Judicialization* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2002), hlm. 1.

²⁴ Ini adalah argument utama yang diajukan oleh Hallaq tentang sharia era negara-bangsa. Baca penjelasan lengkapnya Mohamad Abdun Nasir, "Wacana Syariat Kontemporer di Barat", *Ulul Albab*, Vol. 18, No. 1 (2017), hlm. 1-20. Untuk pandangan umum Hallaq tentang hukum Islam, baca Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice and Transformation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

²⁵ Wawancara dengan salah satu panitera di Pengadilan Agama Mataram, 22 September 2017.

talak berada di tangan suami karena akad perkawinan dibuat dan disepakati antara calon suami dengan wali calon istri. Akibatnya, suami memiliki kuasa lebih besar dalam hal menjaga atau memutus akad pernikahan dibanding istri karena istri tidak terlibat dalam kesepakatan akad nikah.

Di sinilah menariknya talak dianalisis dalam perspektif “yudisialisasi dan politik hukum”. Institusionalisasi norma atau aturan tertentu (dalam hal ini talak) ke dalam ranah pengadilan akan mengubah watak dan fungsinya. Menurut Sweet, dengan mengacu pada sistem peradilan Prancis,²⁶ yudisialisasi dalam beberapa bidang di negara tersebut telah menuntut hakim untuk secara konsisten menerapkan konstitusi dan landasan hukum yang berlaku di pengadilan. Dia mencatat, dalam beberapa kasus hukum, hakim diharuskan memiliki cara pandang dan penafsiran hukum yang selaras dengan konstitusi atau sesuatu yang sudah disepakati oleh “orthodoksi konstitusional klasik”. Orthodoksi konstitusional klasik bisa bermakna landasan tertinggi hukum atau konstitusi dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 dan peraturan-peraturan turunan dari keduanya yang secara hierarkhis lebih rendah, seperti Undang-undang dan Instruksi Presiden. Artinya keputusan-keputusan pengadilan agama mengacu kepada sumber-sumber tersebut.

Sementara itu, dalam memahami pergeseran pola hubungan (hukum) Islam dan negara dan perubahan otoritas, Hallaq menyebut bahwa kebangkitan negara-bangsa yang terjadi di negara-negara Muslim telah mengubah peta otoritas dalam hukum Islam. Otoritas hukum Islam pada awalnya didominasi oleh ahli hukum idialis (*fuqaha*) akan tetapi kemudian digeser perannya oleh negara dan institusi-institusinya, termasuk pengadilan.²⁷ Jika dalam norma tradisional ortodoksi fikih talak merupakan ranah mutlak suami, kini setelah proses yudisialisasi, praktik dan keberlakuan talak menjadi berubah karena harus melalui proses peradilan dan birokrasi. Konsekwensi yudisialisasi, seperti

yang ditemukan dalam studi ini, adalah membesarnya peran negara dan institusinya serta perangkat hukumnya, seperti hakim dan pengadilan, dan mengecilnya peran suami serta menguatnya daya tawar istri dalam talak. Data cerai talak yang akan dianalisis akan memperjelas perspektif teoritis di atas. Sebelum menguraikan data utama, terlebih dahulu akan dibahas tentang hukum keluarga Islam secara umum di Lombok dalam perspektif pengadilan agama.

C. Talak dan Problematika Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama di Lombok

Sejarah modern pasca kemerdekaan peradilan agama di Lombok dimulai dengan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mataram atas dasar Peraturan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1958. Pengadilan tersebut berkedudukan di Kota Mataram dengan wilayah yurisdiksinya meliputi keseluruhan pulau Lombok. Pada tahun 1968, keluar Keputusan Menteri Agama No. 195 tentang pembentukan pengadilan agama untuk Lombok Timur dan Lombok Tengah karena Pengadilan Agama Mataram dirasakan sudah tidak lagi memadai. Namun operasionalisasi dua pengadilan yang baru terbentuk baru bisa dilaksanakan tahun 1976 untuk Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur, dan tahun 1977 untuk Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah. Pemekaran wilayah Mataram menjadi Kota Mataram dan Lombok Barat berimbas pada pembentukan pengadilan agama baru di Giri Menang, Lombok Barat, pada tahun 1998. Sampai saat ini, terdapat 4 (empat) pengadilan agama. Kabupaten Lombok Utara yang terbentuk pada tahun 2007 belum memiliki pengadilan agama dan karena itu mereka masih bergabung dengan Pengadilan Agama Lombok Barat.²⁸

Berikut data statistika jumlah dan kategori perkara di pengadilan agama di Lombok tahun 2017. Data dirangkum dari laporan tahunan 4 (empat) pengadilan agama di Lombok.

²⁶ Alec Stone Sweet, “Judicialization and the Construction of Governance”, dalam Shapiro dan Sweet (ed.), *On Law*, hlm. 84

²⁷ Wael B. Hallaq, “Can Sharia be Restored?”, dalam Yvonne Hazbeck-Haddad dan Barbara Freyer Stowasser (eds.), *Islamic Law and the Challenges of Modernity* (Walnut Creek, CA: Almatira Press, 2004), hlm. 21-54.

²⁸ Diringkas dari sejarah dan profil semua pengadilan agama di Lombok.

No.	Kategori Perkara	Jumlah
1.	Isbat Nikah	3.570
2.	Cerai Gugat	2.655
3.	Cerai Talak	703
4.	Perwalian	46
5.	Kewarisan dan penetapan ahli waris	152
6.	Pencegahan Perkawinan	9
7.	Harta Bersama	22
8.	Dispensasi Kawin	36
9.	Wali Adhol	20
10.	Izin Poligami	9
11.	Asal-usul Anak	8
12.	Hibah	2
13.	P3HP	7
14.	Lain-lain	16
Jumlah total		7.255

Seperti terlihat dalam tabel, jumlah perkara terbanyak adalah isbat nikah atau pengesahan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri atau yang tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan sangat tinggi. Perkara kedua adalah cerai gugat yang mencapai tiga kali lipat lebih dari cerai talak. Perkara kewarisan menempati urutan keempat dan disusul oleh perwalian, dispensasi kawin, harta bersama dan wali adhol. Beberapa perkara lain yang jumlahnya di bawah 20 termasuk pencegahan perkawinan, izin poligami, asal-usul anak, P3HP, dan hibah serta lainnya. Karena fokus tulisan pada perceraian, maka selanjutnya diuraikan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Sebelum mengarah secara spesifik pada data talak, berikut akan jelaskan aspek makro perceraian. Aspek makro berkaitan dengan gambaran umum yang bisa disimpulkan dari data statistik pengadilan. Aspek mikro berkaitan dengan proses masing-masing

perkara secara spesifik. Aspek makro yang akan diuraikan berkenaan dengan alasan-alasan penyebab perceraian.

Berdasarkan data laporan pengadilan agama di Lombok, faktor “tidak harmonis” atau “berselisih terus menerus” merupakan penyebab utama perceraian. Namun demikian, keduanya belum menjadi variabel yang jelas karena apa yang dimaksud dengan “tidak harmonis” dan “berselisih terus menerus” masih umum meskipun makna tidak harmonis bisa berarti tiada kecocokan dan kedamaian yang berdampak kepada perselisihan yang tiada henti.²⁹ Akan tetapi keduanya masih ambigu karena dua hal tersebut bisa saja menjadi akibat daripada penyebab atau alasan bercerai. Dari sini, tampaknya kedua faktor ini tidak cukup bagus memberikan diskripsi yang jelas apakah keduanya merupakan akar penyebab atau akibat dari sebab lain yang tidak/belum diketahui atau tidak disebutkan lebih rinci. Kemungkinan adalah dua alasan tersebut merupakan alasan yang umum yang dapat memayungi segala macam jenis masalah, konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Perlu ada survei atau penelitian lainnya yang lebih dalam lagi mengenai persoalan tersebut. Dua hal ini menjadi alasan bagi suami maupun istri untuk bercerai.

Alasan kedua adalah meninggalkan salah satu pihak. Meninggalkan salah satu pihak lebih jelas maknanya, yaitu salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Meski tidak ada perincian lebih detail pihak mana yang meninggalkan atau apa penyebabnya salah satu pihak meninggalkan, akan tetapi kategori meninggalkan sangat jelas, yakni salah satu pihak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Dalam banyak kasus, pihak laki-laki (suami) sering digambarkan sebagai pihak yang meninggalkan istri daripada sebaliknya baik karena alasan tidak cocok lagi, atau hanya pergi dari rumah dan lepas tanggungjawab. Atau suami bekerja ke luar negeri dan tidak memberi kabar maupun nafkah kepada istri (dan anak), seperti yang

²⁹ Dalam terminologi fikih, tidak harmonis dan konflik terus menerus disebut syiqaq. Keduanya bisa menjadi dasar talak maupun perceraian yang diminta oleh istri. Untuk penjelesan lebih lanjut tentang syiqaq, baca Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, *Nurani*, vol. 16, no. 2 (2016), hlm. 1-24 dan Haniah Ilhami, “Interpretation of Syiqaq and its Procedural Law at Religious Courts in Yogyakarta”, *Mimbar Hukum* vol. 26, no. 1 (2014), hlm. 148-157.

sering ditemukan dalam narasi cerai gugat.³⁰ Dalam beberapa kasus kecil, bisa saja istri yang meninggalkan suami dengan pulang kembali ke orang tuanya atau keluarga besarnya. Atau istri pergi bekerja keluar negeri. Ini kadang menjadi alasan bagi suami untuk menceraikannya. Keduanya dengan demikian bisa menjadi alasan bagi masing-masing pihak untuk berpisah dan meminta pengadilan menyelesaikan sengketa tersebut. Meninggalkan pasangan menjadi alasan berpisah baik oleh istri dalam cerai gugat maupun suami dalam cerai talak.

Alasan lain adalah ekonomi. Suami kurang mampu menafkahi istri dan anak-anaknya atau, dalam beberapa kasus yang ditemukan, tidak mau menafkahi, atau nafkah kurang, meskipun faktanya suami mampu. Dalam konteks hukum keluarga, suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab menanggung beban dan kebutuhan mereka menurut kadar kemampuan dan kepantasan, atau "*bil makruf*" dalam istilah al-Qur'an.³¹ Dari beberapa sidang, khususnya cerai gugat (meski bukan menjadi topik penelitian ini akan tetapi peneliti sering menemukannya selama mengikuti sidang-sidang di pengadilan), istri sering mengeluhkan suami yang dianggap kurang atau tidak mau lagi menafkahi diri dan anak-anaknya. Alasannya suami tidak bekerja, gaji kecil maupun alasan suami enggan memberikan uang belanja karena ada masalah dengan istri. Dalam hal suami belum bekerja atau tidak bekerja lagi setelah berhenti bekerja dan masih dalam proses mencari pekerjaan lain, atau bekerja akan tetapi gajinya kurang, maka majelis hakim akan menasehati para pihak, khususnya istri, untuk bersabar. Namun jika karena suami lari dari tanggungjawab nafkah, maka hakim akan cepat mengabulkan permintaan istri karena istri menjadi korban tindakan suami yang tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi.

Alasan lain perceraian adalah kekerasan

fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³² Dalam hal ini, pelakunya mayoritas, atau kalau tidak semuanya, adalah suami. Istri, dan kadang juga anak-anak, menjadi korban dari tindakan represif suami. Dalam banyak persidangan terungkap suami yang memukul istri baik karena istri dianggap salah atau karena suami melakukan itu dengan alasan yang tidak jelas. Alasan-alasan di atas sering menjadi landasan istri untuk melakukan gugatan cerai, bukan alasan suami untuk mengajukan talak. Sama seperti alasan ekonomi, dimana pihak suami adalah yang sering tidak memenuhi kewajibannya. Tidak ditemukan alasan KDRT menjadi dasar suami menceraikan istrinya dalam kasus cerai talak.

Beberapa alasan lain, seperti moralitas dan kriminal, sering diasosiasikan dengan suami. Alasan moralitas yang sering ditemukan adalah suami mabuk-mabukan dan berjudi atau terlibat masalah hukum pidana. Alasan kecil lainnya yang muncul adalah poligami. Poligami seringkali menjadi alasan istri untuk mengajukan perceraian. Terkadang suami tidak mau bercerai karena bermaksud menikah lagi, akan tetapi pihak istri selalu menolak kehadiran istri kedua dalam rumah tangga.³³ Terdapat satu alasan lain perceraian yaitu murtad. Ini misalnya terjadi di PA Mataram, akan tetapi tidak ditemukan di pengadilan agama lainnya di Lombok. Mataram adalah ibu kota propinsi yang sangat heterogen. Muslim adalah mayoritas sementara Hindu Bali merupakan minoritas terbanyak. Perkawinan silang tidak sedikit kerap terjadi antara pasangan dengan latar belakang etnis Sasak Muslim dan Bali Hindu. Narasi yang ditemukan di pengadilan adalah bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, masing-masing pihak telah satu agamanya meskipun sebelumnya berbeda. Terkadang suami mengikuti agama istri sebelum akad nikah, meskipun juga sering kali terjadi sebaliknya, yakni istri mengikuti agama suami. Dalam perjalanan rumah

³⁰ Propinsi NTB, khususnya wilayah Lombok, mencatat angka pekerja migrant yang cukup besar. Rata-rata pekerja migrant laki-laki bekerja di perusahaan dan kebun sawit di Malaysia, sedangkan pekerja migrant perempuan bekerja di sektor domestik di negara-negara Timur Tengah.

³¹ Untuk penjelesan lebih lanjut tentang nafkah, baca Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 2 (2015), hlm. 381-399, dan B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir dalam Perspektif Fikih Klasik" *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 13, no. 2 (2014), hlm. 201-208.

³² Abdul Wahed, "Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Al Ikhram Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 4, no. 1 (2013), hlm. 31-50.

³³ Baca Nina Nurmila, *Women, Islam and everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (Cambridge: Routledge, 2009).

tangga, salah satu pihak kemudian kembali keagamaan asal. Hal ini memicu terjadinya sengketa yang berujung kepada perceraian. Bagian selanjutnya membahas dua temuan utama praktik talak, yaitu yudisialisasi dan limitasi.

D. Yudisialisasi Talak: Dari Kuasa Suami ke Prosedur Hukum

Contoh kasus berikut menjelaskan yudisialisasi cerai talak yang mencerminkan model atau pola perceraian dengan motivasi untuk menikah kembali. Pemohon atau suami tersandera oleh prosedur hukum sampai dia mampu melepaskannya dengan melakukan cerai talak di pengadilan untuk mendapatkan akta cerai sebagai bukti bahwa dia telah sah bercerai dan sebagai prasyarat menikah kembali secara legal dalam pandangan negara. Suami tidak bisa menikah kembali secara formal sampai dia memperoleh akta cerai dari pengadilan yang diminta oleh calon istrinya.

Diskripsi Kasus.³⁴ AK, bekerja wiraswasta, usia 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA, mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat, pada Bulan Juni 2018. Termohon adalah istrinya, M, usia 18 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD. Keduanya tinggal di Gangga, Lombok Utara. Pernikahan hanya dilaksanakan "secara syar'i" dan karenanya mereka tidak memiliki buku (akta) nikah. Dalam surat permohonannya, pemohon menjelaskan kronologi dan sebab-musabab keluarganya tidak harmonis yang berujung pada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Pemohon menikah dengan termohon pada bulan Desember 2008 di Gangga, Lombok Utara. Pada saat itu, masing-masing pihak berstatus sebagai perjaka dan perawan dengan mas kawin sejumlah uang dibayar tunai dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya menikah.

Mereka menjalani rumah tangga secara normal dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Selama itu, mereka hidup harmonis. Keadaan berubah pada tahun 2009, atau setahun setelah menikah, ketika perselisihan sering terjadi. Termohon dinilai berwatak keras, cepat tersinggung dan marah-marah. Puncaknya terjadi pada tahun 2010; pemohon

menjatuhkan talak secara syar'i kepada termohon yang menyebabkan dia pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu mereka berpisah dan sampai sekarang tidak ada harapan untuk kembali. Karena itu, pemohon bertekad menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Dalam surat itu, pemohon meminta 3 putusan: pertama, mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kedua, menetapkan sahnya perkawinan pemohon dan termohon yang dilaksanakan tahun 2008. Ketiga, mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang pengadilan.

Persidangan dilakukan tanpa kehadiran termohon setelah dipanggil dua kali berturut-turut namun tidak pernah hadir. Dalam persidangan pemohon mempertahankan semua dakwaannya. Untuk memperkuat posisinya, pemohon melengkapi bukti identitas diri (fotocopi KTP) dan mendatangkan dua orang saksi, yaitu ayah kandung pemohon dan saudara misan pemohon. Dalam persidangan, saksi membenarkan semua isi surat permohonan pemohon. Mereka juga memberitahukan kepada majelis bahwa termohon telah lama menikah lagi dan mendapatkan 1 orang anak dari hasil pernikahan kedua tersebut. Dengan ragam pertimbangan yang diambil dari al-Qur'an, pendapat ulama dan hukum positif, ditambah dengan ketidakhadiran termohon, maka majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan termohon.

Kasus ini merefleksikan beberapa hal yang unik tentang praktik cerai talak di pengadilan agama. Pertama, menyangkut ketidakhadiran salah satu pihak, yakni termohon, dan kedua perselisihan rumah tangga yang berujung pada terjadinya talak di luar pengadilan agama (talak terjadi tahun 2000) dan setelah beberapa tahun kemudian diselesaikan secara resmi. Mengapa perkara ini diselesaikan di pengadilan agama 8 tahun kemudian? Mengapa tidak sejak awal diselesaikan di pengadilan agama? Apa yang mendorong pemohon baru sekarang membawa masalahnya ke pengadilan agama?

Peneliti berkesempatan untuk mengikuti rangkaian sidang perkara ini dan mewawancarai termohon dan para

³⁴ Narasi kasus cerai talak diambil dan disarikan dari dokumen putusan perkara ini, wawancara dengan suami, dengan panitera dan berdasarkan observasi siding di pengadilan.

saksinya di luar ruang sidang.³⁵ Dalam sidang, terungkap alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan talak, sebagaimana yang tertuang dalam salinan putusan pengadilan agama atas perkara ini. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan jawaban pertanyaan di atas. Menurut pemohon, dia belum merasa perlu mengajukan permohonan talak sejak awal, katakanlah semenjak atau setelah terjadinya talak ataupun membawanya langsung ke pengadilan untuk proses cerai talak saat itu juga, bukan melalui talak di luar pengadilan, karena belum ada keperluan untuk melakukannya. Berperkara ke pengadilan bukanlah urusan yang mudah bagi sebagian atau banyak orang. Selain jarak yang jauh, dari Gangga, Lombok Utara, ke Gerung, Lombok Barat, bukanlah jarak yang dekat. Selain transportasi dan biaya, juga mendatangkan saksi adalah beban lain. Masalah ini belum ditambah jika para pihak merasa malu membawa perkaranya pengadilan jika diketahui oleh para tetangga atau koleganya karena rumah tangganya bermasalah dan hendak cerai.

Di samping itu, ada masalah lain, yakni menyangkut kepentingan administrasi. Pemohon baru mengajukan permohonan talak saat sekarang karena ada kebutuhan administrasi berupa akta cerai. Bagi yang menikah kemudian bercerai dan menikah lagi di luar administrasi negara, maka mereka tidak akan pernah mengalami masalah administrasi pernikahan. Sama halnya dengan nikah sirri, dan bercerai di luar pengadilan; mereka dengan mudah bisa menikah lagi setelah masa iddah habis bagi perempuan atau bisa langsung menikah lagi bagi laki-laki. Tidak demikian halnya jika administrasi hukum perkawinan diterapkan. Bagi yang hendak menikah kembali secara resmi, maka mereka harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif. Salah satunya adalah memiliki bukti sah akta cerai yang dikeluarkan pengadilan agama. Inilah alasan utama yang mendasari cerai talak dalam perkara ini.

Dalam kasus-kasus perceraian lain, baik cerai talak maupun cerai gugat, ditemukan fakta bahwa bercerai di pengadilan lebih merupakan tuntutan administratif daripada substantif. Bercerai di pengadilan bisa menjadi

motif penyelesaian masalah administrasi yaitu untuk mendapatkan akta cerai resmi untuk menikah lagi secara resmi. Boleh jadi mereka telah lama bercerai secara syar'i di luar pengadilan, sebagaimana perkara talak ini, namun baru sekarang menyelesaikan persoalan administrasi di pengadilan. Dengan mencatatkan perkara cerai secara prosedural, para pihak memiliki dokumen otentik dan legalitas perceraian. Dalam kasus lain pula, bercerai di pengadilan untuk memenuhi tuntutan administratif seperti memiliki akta cerai resmi bisa menjadi batu loncatan untuk menyelesaikan atau menempuh masalah hukum terkait, semisal harta bersama ataupun pemeliharaan anak.

Dalam konsepsi fikih, cerai talak semacam ini tidak diperlukan karena suami bisa langsung menikah kembali karena mereka tidak ada masa tunggu (iddah) dan karena pencatatan atau akta cerai bukan menjadi prasarat menikah kembali. Lebih dari itu, dalam pandangan fikih, ikrar talak suami di pengadilan dipandang sebagai ucapan talak tambahan (baik 1 atau 2, tergantung berapa yang telah dijatuhkan sebelumnya sebelum dibawa ke pengadilan) sehingga status hubungan suami-istri pasca cerai talak di pengadilan bisa berbeda. Inilah yang dimaksud bahwa yudisialisasi bukan saja sekedar membawa perubahan teknis cerai talak, akan tetap berdampak pula terhadap substansi dan makna (*meaning*) talak. Makna cerai di pengadilan dalam pandangan fikih bisa berarti cerai yang kedua atau ketiga ketika perkara itu dibawa ke pengadilan akan tetapi tetap merupakan talak pertama (satu) apabila suami belum pernah mengajukan permohonan talak sebelumnya di pengadilan.

Fakta-fakta cerai talak demikian menunjukkan bahwa yudisialisasi hukum Islam bukan saja telah mengubah dan mempengaruhi praktik perceraian, terutama sekali dari perceraian di luar pengadilan menuju perceraian di depan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, akan tetapi juga membentuk pola-pola baru perceraian dengan motif yang beragam. Motif ini meliputi legalitas untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya, seperti menikah kembali, seperti halnya dalam kasus cerai talak ini, maupun *starting point* atau batu loncatan

³⁵ Observasi dan wawancara dengan termohon dan saksi di PA Giri Menang, 5 September 2018.

untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Di sinilah prosedur hukum menjadi niscaya dan berkuasa. Jika dalam fikih suami memiliki kuasa penuh dan besar dalam hal perceraian, yakni mereka bisa mentalak istrinya kapan saja dan dimana saja dan kemudian melakukan tindakan hukum lain setelah itu, seperti merujuk mantan istrinya atau menikah lagi dengan orang lain, maka hal itu tidak bisa lagi bersifat otomatis manakala ia memilih jalan prosedur penyelesaian perceraian di pengadilan. Yudisialisasi atau birokratisasi hukum keluarga Islam, termasuk hukum perkawinannya, telah menempatkan kuasa prosedur dan administrasi di atas substansi. Kasus talak ini merupakan bukti nyata yang memperkuat argument yudisialisasi talak.

E. Limitasi Talak: Suami, Istri dan Kontestasi Perceraian

Perkara cerai talak yang akan diuraikan di bawah ini menegaskan bahwa meskipun talak merupakan hak mutlak suami, akan tetapi peran tidak lagi kuat atau dominan. Sebaliknya, dalam kasus cerai talak pun istri memiliki peran untuk ikut mempengaruhinya, bahkan dalam beberapa kasus peran istri sangat dominan. Inilah salah satu konsekuensi logis pola perubahan talak dari fikih ke ketentuan hukum positif dalam praktiknya di pengadilan agama. Akibatnya adalah suami sebagai pemohon cenderung menjadi pihak yang menghadapi problematika lebih kompleks yang boleh jadi sama sekali mereka tidak sangka masalah tersebut akan terjadi di pengadilan. Namun, banyak pula yang menyadarinya sehingga berimplikasi terhadap keengganan suami membawa perkara talak ke pengadilan dan, akibatnya, jumlah angka talak lebih kecil dibanding cerai gugat.³⁶ Kuasa suami dalam domain perceraian dikontestasikan oleh istri dalam praktik perceraian kontemporer di pengadilan agama. Praktik talak dengan demikian menjadi domain suami yang limitatif yang secara tidak langsung berakibat pada sedikitnya kasus talak dibanding kasus cerai gugat. Salah satu perkara di bawah ini mengilustrasikan pola limitatif talak.

Diskripsi Kasus.³⁷ Pada Bulan Juli 2018,

sebuah perkara permohonan talak diajukan oleh pemohon, A, usia 33 tahun, pendidikan sarjana, berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dan tinggal di Masbagik, Lombok Timur. Pemohon bermaksud mentalak istrinya (termohon), SE, 35 tahun, bekerja sebagai guru honorer, pendidikan sarjana dan tinggal di Masbagik, Lombok Timur. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 2 Desember 2007 di depan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Pada awal perkawinannya kedua belah pihak hidup rukun dan dikarunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki berumur 9, yang kini hidup bersama saudara termohon (istri).

Dalam permohonan talak disebutkan bahwa antara keduanya (suami/pemohon dan istri/termohon) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik. Pertengkaran ini menurutnya karena termohon jarang atau tidak mau mendengarkan nasehat darinya menyangkut hubungan termohon dan keluarga pemohon. Akibatnya terjadi ketidakcocokan antara termohon dan keluarga pemohon. Menurut pemohon, termohon selalu minta pisah dengan dirinya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013 sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal.

Dalam persidangan dan wawancara, argumentasi atau alasan pemohon dibantah oleh termohon. Menurut termohon, hubungan antara keduanya sebenarnya baik-baik saja sampai pada bulan Mei 2013. Tidak benar pula jika sebelum tanggal tersebut keduanya selalu bertengkar atau berselisih. Termohon mengaku bahwa dirinya tipe istri yang taat dengan suami dan menuruti nasehat suaminya. Namun demikian, ketidak harmonisan mereka dalam berumah tangga sebenarnya adalah adanya campur tangan pihak ketiga, yaitu keluarga pemohon, yang sejak awal kurang setuju pernikahan mereka. Keluarga pemohon, menurut termohon, mencari cara agar hubungan keduanya dapat dipisahkan.

³⁶ Banyak suami yang memilih bercerai di luar pengadilan karena selain menghindari biaya perkara di pengadilan, juga karena suami merasa memiliki wewenang lebih dalam cerai talak di luar pengadilan. Wawancara dengan salah satu panitera Pengadilan Agama Praya, 19 Juli 2018.

³⁷ Narasi dalam kasus ini disarikan dari hasil observasi pada siding cerai talak dan wawancara dengan para pihak (suami, istri, dan saksi) serta panitera dan hakim di PA Selong, Lombok Timur.

Hal ini terbukti dengan adanya perkawinan secara sirri yang dilakukan oleh pemohon dengan wanita lain tanpa sepengetahuan termohon. Inilah yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan talak sehingga dia bisa menikah secara resmi karena sebagai pegawai negeri sipil, poligami merupakan hal yang sangat sulit dilakukan secara resmi.

Karena alasan-alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon/suami dianggap berlebihan, termohon/istri menyangkal dan mengajukan jawaban gugat balik (rekonpensi). Gugatan rekonpensi yang diajukan oleh termohon diantaranya berupa permintaan biaya hadanah untuk anak mereka yang tinggal bersamanya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya 1/3 (sepertiga bagian) dari gaji pemohon dihitung sejak perkara diputus oleh majelis hakim. Termohon merasa berhak pula atas sebagian gaji pemohon sebesar 1/3-nya. Pada gugat balik (rekonpensi) ini, termohon juga meminta nafkah iddah Rp.1.500.000 X 3 bulan (masa iddah) = Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan uang iddah ini harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara. Disamping itu, termohon meminta uang mut'ah (pemberian satu kali suami untuk istri yang ditalak) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak.

Selain tuntutan di atas, pemohon rekonpensi (istri) juga mengajukan gugatan balik terhadap harta bersama, yaitu bangunan kios ukuran $\pm 3 \times 4 \text{ M}^2$ di Masbagik Kabupaten Lombok Timur, yang ditaksir bernilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Bangunan kios dibangun oleh keduanya saat masih dalam ikatan perkawinan dengan biaya yang berasal dari sebagian uang penjualan barang bawaan termohon berupa anting 2 gram, gelang 7 gram, kalung 10 gram, dan cincin 3 gram.

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa sebenarnya termohon-lah yang pertama kali mengajukan gugatan cerai kepada suaminya ke pengadilan. Namun, gugatan cerai tersebut dicabut kembali atas saran dan pertimbangan saudaranya. Jika termohon yang mengajukan gugatan dikhawatirkan tidak mendapatkan 1/3 gaji pemohon sebagai PNS.

Terungkap pula termohon khawatir jika ia yang menggugat dan kalah, maka ia yang akan dibebani biaya perkara. Oleh karena itulah, ia meminta agar pemohon mengajukan cerai talak ke pengadilan karena pemohon sudah men-talak termohon sebanyak 3 kali di luar pengadilan, sebagaimana keterangan saksi kepada peneliti. Talak pertama terjadi pada tahun 2009 dan disusul talak kedua tahun 2013 yang dijatuhkan dua kali sekaligus. Namun demikian, saksi menjelaskan bahwa termohon adalah suami yang bertanggungjawab karena ia tetap menengok dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya walaupun sejak tahun 2013 mereka telah berpisah rumah. Dalam persidangan terjadi kesepakatan bahwa biaya untuk anak diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus). Uang itu baru akan diberikan pasca putusan pengadilan. Namun demikian, termohon dan anaknya akan tetap menerima biaya bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon, mengabulkan sebagian gugatan balik termohon dan menolak sebagiannya.

F. Reformasi Hukum Keluarga Islam

Dua kasus di atas menggambarkan dua hal penting. *Pertama*, yudisialisasi talak, yaitu penyelesaian talak di pengadilan agama berdasarkan tata cara atau hukum acara yang berlaku dan, *kedua*, keterbatasannya (limitasi). Yudisialisasi dimulai dari semenjak perkara talak didaftarkan sampai memperoleh ketetapan hukum tetap. Dalam konteks fikih, yudisialisasi tidak berlaku kecuali jika ada konflik-konflik lain yang menyertai perceraian yang perlu diselesaikan oleh hakim (*qadi*) karena talak tergantung hampir sepenuhnya di tangan suami. Dalam skema seperti ini, suami memiliki kuasa penuh. Namun tidak demikian halnya dalam praktik talak saat sekarang. Terlebih ketika perkara talak diselesaikan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Ketika talak model fikih diintegrasikan ke dalam sistem peradilan modern, maka terjadi perubahan di dalamnya, baik menyangkut hukum normatif talak maupun prosedur talak itu sendiri.

Dalam praktiknya, talak menjadi birokratis karena berurusan dengan administrasi dan prosedur, dua domain utama

kerja-kerja birokrat modern. Administrasi dan prosedur bahkan menjadi sangat dominan yang menentukan apakah hukum telah ditaati, apakah keputusan yang telah dijatuhkan tidak cacat atau batal demi hukum, dan apakah produk hukum memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak. Jika dalam normativitas fikih prosedur dan administrasi talak tidak begitu dominan, maka dalam praktiknya di era modern sekarang ini, talak menjadi sangat birokratis. Dengan kata lain, yudisialisasi talak telah mengubah pola perceraian dari kuasa suami ke prosedur hukum dan memlimitasi jumlah kuantitas talak di pengadilan.

Yudisialisasi talak mengindikasikan bahwa praktik talak boleh jadi merupakan syarat administratif semata dalam rangka mencapai tujuan lain dan tertentu. Jika dalam normativitas fikih suami memiliki kewenangan yang besar dalam masalah talak, yakni menjatuhkan talak, menentukan jumlah talak sampai merujuk kembali, atau menikah kembali beberapa waktu setelah cerai, maka kuasa yang demikian diganti oleh seperangkat hukum material yang bersifat keharusan, bukan pilihan. Tidak ada acara lain selain mengikuti proses beracara yang telah ditentukan bagi suami jika ia ingin keluar dari persoalan administrasi dan birokrasi hukum perkawinan di Indonesia. Kuasa suami dalam ranah talak telah tergantikan oleh proses-proses administratif-yudisial.

Dalam kasus kedua, hal yang relevan untuk dianalisis adalah bahwa talak sebagai domain suami ternyata tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh suami. Istri sebagai pihak yang dinarasikan sebagai obyek talak dalam perspektif fikih, kini bahkan bisa menjadi subyek hukum karena memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana proses hukum talak berjalan. Kasus (kedua) ini dengan sangat tegas menunjukkan bahwa perceraian, bahkan cerai talak itu sendiri, bukan lagi dominasi suami. Istri bahkan berperan lebih aktif dalam menentukan arah penyelesaiannya. Talak menjadi wilayah yang dikontestasikan antara suami dan istri dan mereduksi kuasa suami.

Pergeseran peran suami, istri dan hakim pengadilan dalam penyelesaian perkara talak merefleksikan perubahan-perubahan fundamental dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia. Perubahan tersebut, seperti terlihat dalam dua kasus cerai talak di atas, disebabkan oleh reformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam hukum negara. Analisis Esposito dan Tucker tentang peningkatan status hukum istri terlihat jelas dalam perkara talak kedua tersebut.³⁸ Dua sarjana ini berargumen bahwa dengan lahirnya kodifikasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim secara tidak langsung memperkuat posisi dan peran istri. Peran seperti ini sangat menonjol dalam kasus cerai talak kedua. Yudisialisasi, sebagaimana diungkapkan oleh Sweed,³⁹ dengan demikian memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerapan hukum Islam. Praktik dan makna perceraian bergeser dari praktik dan makna konvensional ke praktik dan makna yang yudisial, administratif dan limitatif. Lahirnya negara-bangsa di dunia Islam, sebagaimana argument Hallaq,⁴⁰ menempatkan negara dan institusinya, termasuk hakim dan peradilan, sebagai otoritas yang mengontrol hukum Islam dan menggeser peran *fuqaha* sebagai arsitek fikih, sebagaimana sebelumnya.

Dengan demikian, pergeseran kuasa individu (suami) ke negara (hakim dan sistim peradilan) tidak terjadi begitu saja, akan tetapi berangkat dari reformasi hukum keluarga Islam. Sebagaimana di negara-negara Islam atau negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam, trend reformasi hukum keluarga muncul pada pertengahan abad 20. Dalam konteks Indonesia, reformasi tersebut terjadi mulai tahun 1970. Reformasi berangkat dari paradigma dasar tentang pentingnya perubahan hukum agar senantiasa selaras dengan tantangan zaman. Ketentuan hukum yang dihasilkan pada era klasik dan pertengahan, sebagaimana fikih, memerlukan penyegaran manakala tidak lagi relevan dengan perubahan konteks. Karena fikih merupakan hasil ijtihad, maka ia tidak

³⁸ John L. Esposito with Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, second edition (New York: Syracuse University Press, 2002) dan Judith E. Tucker, *Women, Family and Gender in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)

³⁹ Alec Stone Sweed, "Judicialization and the Construction of Governance", dalam Shapiro dan Sweed (ed.), *On Law*, hlm. 84

⁴⁰ Wael B. Hallaq, "Can Sharia be Restored?", dalam Yvonne Hazbeck-Haddad dan Barbara Freyer Stowasser (eds.), *Islamic Law and the Challenges of Modernity* (Walnut Creek, CA: Almatira Press, 2004), hlm. 21-54.

kebal dari perubahan. Dari perspektif ini, ketentuan dan mekanisme talak yang dirasa tidak relevan dengan kebutuhan dan aspirasi modern perlu ditinjau ulang dan dirumuskan kembali.

Dengan menjadikan talak sebagai urusan publik, negara hendak memastikan bahwa setiap individu pasangan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Semua orang dianggap cakap bertindak hukum manakala telah dewasa dan berakal, sebagaimana prinsip dasar fikih. Begitu pula, dengan menjadikan talak bukan lagi semata urusan privat dalam satu keluarga atau suami-istri saja, maka negara hadir untuk memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Pertimbangan "ketertiban umum" atau masalah tampak mengemuka di sini. Jika talak terjadi secara personal, tertutup, tidak terbuka untuk diinvestigasikan alasan dan kronologinya serta tidak dijamin hak-hak istri yang tertalak, sebagaimana yang menjadi tujuan negara dengan keharusan perceraian di pengadilan, maka tertib sosial akan terganggu, terutama istri dan anak.

Dalam konsepsi hukum Islam, masalah adalah utama dan prinsipil. Dalam tinjauan historis, Opwis menemukan bahwa hampir semua pemikiran pembaharuan hukum Islam (ijtihad) mengandung prinsip masalah.⁴¹ Jika tujuan hukum untuk tercapainya masalah tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu hukum tertentu, maka hukum bisa ditinjau kembali. Cerai talak sepihak di luar pengadilan jelas mengancam prinsip masalah. Inilah alasan logis reformasi hukum Islam dengan menjadikan talak, yang sebelumnya dianggap urusan pribadi dan internal rumah tangga, menjadi urusan publik dengan negara sebagai otoritasnya yang terbuka untuk dikontestasikan. Jika alasan permohonan talak kuat dan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan, berpeluang besar untuk dikabulkan. Demikian pula sebaliknya. Sementara praktik talak di luar pengadilan

menutup kemungkinan kontestasi semacam itu.

Meski reformasi hukum keluarga Islam bertujuan untuk penegakan masalah, menjamin keadilan dan prinsip kesetaraan di depan hukum, akan tetapi fikih dan otoritas utamanya seperti ulama masih memiliki pengaruh yang tidak kecil di masyarakat. Praktik talak di luar pengadilan, pernikahan tidak tercatat dan poligami sepihak yang masih terjadi menunjukkan secara makro kontestasi hukum yang belum selesai,⁴² yaitu kontestasi antar fikih dan hukum negara. Praktik privat dan sepihak hukum keluarga Islam di satu sisi mengindikasikan bahwa bagi sebagian masyarakat fikih masih merupakan otoritas utama dalam menyelesaikan konflik hukum keluarga. Dalam konteks ini, modernisasi dan reformasi hukum belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meski demikian, bukan berarti reformasi hukum keluarga Islam gagal atau tidak efektif. Data statistik dari Badan Peradilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung, menunjukkan progresifitas penyelesaian problematika hukum keluarga Islam di Indonesia.⁴³

G. Kesimpulan

Penilaian praktik cerai talak di pengadilan agama di Lombok berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian menunjukkan dinamika dan perubahan hukum keluarga Islam yang mengerucut kepada dua isu penting: yudisialisasi dan limitasi hukum Islam. Kedua aspek tersebut mewarnai dengan sangat jelas proses-proses penanganan dan penyelesaian cerai talak di pengadilan agama. Salah satu karakter keberlakuan hukum Islam, khususnya talak, adalah adanya administrasi dan prosedur yang inheren di dalamnya. Hukum Islam menjadi sangat birokratis dan karenanya musti memenuhi syarat-syarat dan ketentuan administrasi. Proses penyelesaian talak secara yudisial menegaskan prosedur dan administrasi dalam bidang *akhwalus*

⁴¹ Kajian komprehensif tentang masalah sebagai dasar reformasi hukum Islam, baca Felicitas Opwis, *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century* (Leiden: Brill, 2010). Di antara sarjana Muslim kontemporer yang giat dalam kajian dan pengembangan konsep masalah dalam teori besar *maqashid al-shariah* adalah Jasser Auda. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2010) dan *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

⁴² M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2010).

⁴³ Tahun 2011, perkara yang diselesaikan pengadilan agama sebanyak 425.000 dan tahun 2018 sebanyak 588.226. Lihat www.badilag.go.id

syakhsiyah. Hal ini berdampak pada perubahan dan pergeseran pelaksanaan dan makna talak itu sendiri, seperti tergambar dalam kasus pertama.

Dengan masuknya unsur administratif-yudisial, secara langsung mengubah praktik talak. Terjadinya talak, penetapan dan penyelesaiannya tidak seperti yang dielaborasi dalam fikih. Dalam konsepsinya yang konvensional, talak adalah hak mutlak suami. Suami bisa menjatuhkan kapan saja dan dimana saja selama dilakukan dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan. Begitu pula, suami bisa merujuk istrinya kapan saja selama masa tunggu. Namun dengan proses birokratisasi dan procedural, kuasa suami yang hegemonik tereduksi sedemikian rupa sehingga secara kuantitatif talak di pengadilan agama seolah bukan lagi domain suami. Istri yang ditalak (termohon), bahkan memiliki hak menggugat balik (rekonvensi) yang jika dikabulkan hakim semakin memarginalkan peran suami, seperti terlihat dalam kasus kedua.

Pengkajian lebih dalam dan dengan durasi yang lebih lama atas cerai talak di dalam dan di luar pengadilan memungkinkan untuk menemukan pola-pola perubahan lain yang belum disajikan dalam penelitian ini. Termasuk di dalamnya adalah pertanyaan apakah terbatasnya talak secara kuantitas menunjukkan bahwa praktik talak semakin terbit dan berkurang ataukah suami lebih memilih penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan dengan mengacu pada fikih.

Acknowledgment: Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh LP2M UIN Mataram tahun 2018. Peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan ini dan kepada semua pihak, yaitu asisten peneliti, para pihak, hakim dan panitera, atas partisipasinya dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Annas, Syaiful, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 10, no. 1 (2017), hlm. 1-12.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2010).

- , *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 2 (2015), hlm. 381-399.
- Bariah, Oyah dan Iwan Hermawan, "Analisis Putusan PA Karawang tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Ta'lik Talak", *al-Afkar* vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 182-195.
- Esposito, John L. with Natana J. DeLong-Bas, *Women in Muslim Family Law, second edition* (New York: Syracuse University Press, 2002).
- Fahriyanti, Nurmala, "Putusan Cerai Gugat di Kota Mataram NTB 2007-2011: Tinjauan Yuridis-Sosiologis", *Tesis Magister Studi Hukum Keluarga Islam* (Mataram: Pascasarjana IAIN Mataram, 2012).
- Hallaq, Wael B., "Can Sharia be Restored?", dalam Yvonne Hazbeck-Haddad dan Barbara Freyer Stowasser (eds.), *Islamic Law and the Challenges of Modernity* (Walnut Creek, CA: Almatira Press, 2004), hlm. 21-54.
- , *Shari'a: Theory, Practice and Transformation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- Hammad, Muchammad, "Hak-hak Perempuan Pasca Cerai: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 7, no. 1 (2016), hlm. 17-28.
- Huzaimah, Arne, "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan alasan Syiqaq di Pengadilan Agama", *Nurani* vol. 16, no. 2 (2016), hlm. 1-24.
- Ilhami, Haniah, "Interpretation of Syiqaq and its Procedural Law at Religious Courts in Yogyakarta", *Mimbar Hukum* vol. 26, no. 1 (2014), hlm. 148-157.
- Mustafa, Abdullah dan Zainuddin Mansyur, *Eksistensi Li'an sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama se Pulau Lombok* (Mataram: Lemlit IAIN Mataram, 2010).
- Nasir, Mohamad Abdun, "Islamic Law, Domination and Resistance: Women Judicial Divorce in Lombok", *Asian Journal of Social Science*, vol. 44 (2016), hlm. 78-103.

- , "Wacana Syariat Kontemporer di Barat", *Ulul Albab* 18:1 (2017): 1-20.
- , *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2004).
- Nurmila, Nina, *Women, Islam and everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (Cambridge: Routledge, 2009).
- Opwis, Felicitas, *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century* (Leiden: Brill, 2010).
- Otto, Jan Michiel, "Sharia and National Law in Indonesia," in Jan Michiel Otto (ed.), *Shari'a Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm. 433-490.
- Platt, Maria, "Patriarchal Institution and Women's Agency in Indonesian Marriages: Sasak Women Navigating Dynamic Marital Continuums," *PhD Dissertation* (Monash, Australia: La Trobe University, 2010).
- Rahmainy, Linda dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonveksi sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talaq) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilamih Hukum DeJure* vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 299-315.
- Saphiro, Martin and Alec Stone Sweet, *On Law, Politics and Judicialization* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Susilawati, Eka, Moh. Masykur Abadi dan M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* vol. 8, no. 2 (2014), hlm. 374-393.
- Sweed, Alec Stone, "Judicialization and the Construction of Governance", dalam Shapiro dan Sweed (ed.), *On Law, Politics & Judicialization* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 55-89.
- Syafuri, B, "Nafkah Wanita Karir dalam Perspektif Fikih Klasik" *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 13, no. 2 (2014), hlm. 201-208.
- Tucker, Judith E., *Women, Family and Gender in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- Wahed, Abdul, "Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Al Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* vol. 4, no. 1 (2013), hlm. 31-50.
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2010).
- Yusuf, Sofyan dan Moh. Toriqlul Chaer, "Ta'lik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Rumah Tangga", *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* vol. 10, no. 2 (2017), hlm. 262-284.